



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1319, 2020

KEMENPERIN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Pemberlakuan dan Pengawasan SNI. Kertas dan Karton.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA

PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia kertas dan karton untuk kemasan pangan yang diberlakukan secara wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri, perlu mengatur penunjukan lembaga penilaian kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu terhadap kertas dan karton untuk kemasan pangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
  7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan adalah jenis kertas kemasan primer yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan.
2. Kemasan Primer adalah bahan yang bersentuhan langsung dengan pangan.
3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh

Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.

4. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
6. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
8. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan di Kementerian Perindustrian.
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

#### Pasal 2

- (1) LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan sesuai dengan ketentuan SNI.
- (4) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 3

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:2015 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (4) Dalam hal LSPro dan Laboratorium Penguji belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 8218:215 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukan sebagai LSPro dan Laboratorium Penguji dinyatakan berakhir.

### Pasal 4

- (1) Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar-LSPro dan antarinstansi teknis.

- (2) Kewajiban pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
- a. penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
  - b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.

#### Pasal 5

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
    1. penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
    2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan/atau akreditasi LSPro;
  - b. laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
    1. sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
    2. rekapitulasi sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
    3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan/atau akreditasi Laboratorium Penguji.

- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
  - a. laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan
  - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan hasil kinerja pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
  - a. laporan sertifikat hasil uji atau laporan hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
  - b. laporan rekapitulasi sertifikat hasil uji atau hasil uji terhadap pengujian kesesuaian mutu Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
  - a. pembinaan terhadap industri Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan yang tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib; dan

- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 8218:2015 secara wajib.
- (2) Kepala BPPI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
    - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
    - b. pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
    - c. penyampaian laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sertifikasi.
- (2) Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan pengujian kesesuaian mutu.
- (3) Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.
- (4) Berdasarkan hasil penilaian kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberikan sanksi administratif kepada LSPro dan Laboratorium Penguji.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 November 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56 TAHUN 2020

## TENTANG

LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN  
PENGAWASAN STANDAR NASIONAL  
INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK  
KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	LSPro Balai Sertifikasi Industri - Kementerian Perindustrian	Jalan Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806
2	LSPro Balai Besar Kimia dan Kemasan - Kementerian Perindustrian	Jalan Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928
3	LSPro Balai Besar Pulp dan Kertas - Kementerian Perindustrian	Jalan Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung Telp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
4	LSPro PT Sucofindo ICS	Graha Sucofindo Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta Selatan, 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029
5	LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan	Jalan Raya Bogor Km. 26, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478

- B. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERTAS DAN KARTON UNTUK KEMASAN PANGAN (SNI 8218:2015) SECARA WAJIB.

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	Laboratorium Penguji PT Sucofindo Cibitung	Jalan Arteri Tol Cibitung No. 1, Cikarang Barat, Bekasi, 17530 Telp. (021) 88322276 Fax. (021) 88321166
2	Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia dan Kemasan - Kementerian Perindustrian	Jalan Balai Kimia No. 1, Pekayon Pasar Rebo, Jak Tim 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928
3	Laboratorium Penguji Balai Besar Pulp dan Kertas - Kementerian Perindustrian	Jalan Raya Dayeuh Kolot No. 132, Bandung Telp. (022) 5202980 Fax. (022) 5202871
4	Laboratorium Penguji PT Intertek Utama Services	Jalan Raya Bogor Km. 28, Jakarta Timur, 13710 Telp. (021) 29384454 Fax. (021) 29384454
5	Laboratorium Penguji PT Rajawali Baskara Perkasa	Taman Tekno Bumi Serpong Damai, Sektor IX, Blok A/21, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15314 Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA